**TATA TERTIB MAHASISWA/MAHASISWI/SANTRI TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**KEWAJIBAN :**

1. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib membawa Surat Jalan dari pengurus tempat asal daerahnya
2. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib membawa/memiliki tanda pengenal yang masih berlaku. (KTP, SIM, atau KTM).
3. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib membayar Sodaqoh pondok sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan wajib dilunasi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
4. Mahasiswa/mahasiswi/santri yang terlambat membayar sodaqoha pondok wajib memberi tahu kepada Admin Pondok atau KU Pondok paling lambat 1 hari sebelum batas waktu pembayaran dan wajib mengisi surat perjanjian kapan akan melunasi.
5. Jika mahasiswa/mahasiswi/santri tidak mematuhi ketentuan tata tertib pada point 4 diatas , pengurus pondok akan menyampaikan surat tagihan kepada orang tua/wali mahasiswa/mahasiswi/santri.
6. Jika ketentuan pada point 5 (3 kali surat tagihan ) tidak mendapat tanggapan dari orang tua /wali mahasiswa/mahasiswi/santri ( mengabaikan ketentuan tata tertib point 5 diatas) akan diberikan sanksi ditempatkan diluar pondok ( ditempatkan di Wisma batu 🗿 jika tempat memungkinkan).
7. Mahasiswa/mahasiswi/santri wajib menempati kamar sesuai pengaturan penempatan kamar serta wajib menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan kamar tidur dan sekitar kamar tidurnya.
8. Mahasiswa/mahasiswi/santri wajib mengusahakan penghematan penggunaan listrik dan air dengan cara mematikan lampu, kipas angin, kran air dan lain-lain saat tidak digunakan
9. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib berpakaian rapi, sopan dan syar’i pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan ibadah.
10. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib berusaha bangun 1/3 malam yang akhir untuk doa dan sholat malam.
11. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib menerapkan 29 karakter luhur jamaah dalam kegiatan sehari-hari.
12. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri wajib menempatkan kendaraannya dengan rapi (di sisi kanan atau kiri) ruang parkir mahasiswa/mahasiswi/santri. (tidak memarkir kendaraan di lorong tengah ruang parkir)
13. Jika ruang parkir seperti diatur pada point 11, ruang parkir penuh maka pemarkir terakhir harus memasang tanda PENUH pada pintu ruang parkir.
14. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri yang tidak ada udzur wajib sholat berjama’ah di masjid.
15. Bagi mahasiswa/mahasiswi/santri yang akan bepergian ke luar kota atau pulang kampung supaya meminta surat ijin keluar pondok kepada admin pondok dan Surat Ijin tersebut harus ditanda-tangani oleh Admin Pondok dan guru pondok.
16. Mahasiswa/mahasiswi/santri yang kembali dari bepergian ke luar kota atau pulang kampung wajib menyerahkan surat ijin sebagimana diatur pada point 14 di atas yang telah ditanda tangani orang tua/ wali kepada Admin Pondok.
17. Bagi mahasiswa/mahasiswi/santri yang melanggar ketentuan tata tertib akan dikenakan kafaroh sesuai kesepakan dengan pengurus pondok.

**LARANGAN :**

1. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan membawa / memasukkan alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pondok dan kampus ke dalam pondok.
2. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
3. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan mengotori, mencorat-coret, dan merusak fasilitas pondok.
4. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan membawa / menggunakan alat masak lebih dari 1 (satu) untuk setiap kamarnya dan tidak diperkenankan membawa Dispenser kedalam pondok.
5. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan menyimpan atau mengkonsumsi rokok, narkoba, atau minuman keras dan dilarang membawa/menyimpan gambar-gambar porno dan menonton video porno (dalam bentuk apapun baik CD, flashdisk, dan sejenisnya)
6. Mahasiswa/santri putera tidak diperkenankan memakai celana pensil, celana dibawah mata kaki, dilipat (dilingkis), memakai celana pendek diatas lutut dan memakai baju JUBAH di area Pondok
7. Mahasiswi/santri puteri tidak diperkenankan memakai pakaian ketat, *press body*/menunjukkan lekuk tubuh, atau tembus pandang. Pakaian atas harus menutupi pantat dan pakaian bawah harus dibawah mata kaki.
8. Mahasiswa/santri putera tidak diperkenankan memasuki kawasan mahasiswi/santri puteri, begitupula sebaliknya tanpa izin.
9. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan mengecat/menyemir rambut , berambut gondrong dan mencukur rambut dengan gaya urakan (tidak sopan/khozak)
10. Mahasiswa/mahasiswi/santri tidak diperkenankan menerima tamu sampai menginap tanpa seijin pengurus pondok.
11. Mahasiswa/mahasiswi/santri pada waktu sholat tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan pakaian yang ada tulisan atau gambar di belakangnya.
12. Mahasiswa/mahasiswi/santri/ penghuni pondok dilarang membawa hewan peliharaan ke dalam kamar-kamar pondok ataupun ke lingkungan pondok.

**ANJURAN :**

1. Mahasiswa/mahasiswi/santri dianjurkan menghafal Al-Qur’an sebanyak-banyaknya selama dipondok.
2. Mahasiswa/mahasiswi/santri dianjurkan melakukan penderesan Al-Qur’an saat sholat 5 waktu di masjid sambil menunggu sholat dimulai.
3. Setiap mahasiswa/mahasiswi/santri dianjurkan untuk membawa sprei, bantal, dan alat makan sendiri

**NB :**

* 1. Tata tertib ini diberlakukan mulai tanggal peraturan ini ditetapkan.
  2. Apabila ada kekeliruan dalam penetapan tata tertib ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kamal, Bangkalan Pada tanggal 27 Juli 2024

**PONDOK PESANTREN PELAJAR DAN MAHASISWA BATU 🗿**

بسم الله الرحمن الرحيم

Ketentuan Tambahan tentang Penunjukan Ketua dan wakil Ketua serta Penyusunan Pengurus Santri PPPM batu 🗿 Tahun Ajaran 2024-2025

Untuk kelancaran koordinasi Pengurus Pondok dengan Santri PPPM batu 🗿, dipandang perlu menunjuk ketua dan wakil ketua serta menyusun kepengurusan santri di PPPM batu 🗿 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan Ketua dan Wakil Ketua Santri dipilih secara aklamasi melalui musyawarah perwakilan santri setiap angkatan tahun masuk santri dan dihadiri setidak-tidaknya 2 Pengurus Pondok.
2. Jumlah perwakilan santri pada setiap angkatan tahun masuk pada point 1 adalah minimal 2 orang, 1 orang mewakili santri putera dan 1 santri puteri.
3. Ketua dan wakil ketua serta kepengurusan santri dinyatakan syah apabila telah diterbitkan SK Penetapan dari Ketua Pondok yang disetujui oleh Pengasuh Pondok.
4. Masa bakti Ketua dan Wakil Ketua serta kepengurusan santri berlaku 2 tahun sejak diterbitkan nya SK Penetapan dari Ketua Pondok sebagaimana pada point 3.
5. Ketua dan Kepengurusan santri tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang berkenaan dengan Pondok Pesantren tanpa persetujuan Ketua Pondok termasuk pembuatan Group WA Wali Santri.
6. Group WA Wali santri hanya diperkenankan dibuat oleh Admin Pondok dan diupdate keanggotaannya setiap tahun ajaran.
7. Pengurus Santri tidak dipekenankan menyimpan keuangan pondok (Semua keuangan pondok harus tersimpan di Bendahara Pondok kecuali Uang Kas Santri).
8. Persyaratan pencalonan Ketua dan Wakil Ketua serta Pengurus Santri. Calon Ketua dan Wakil Ketua serta Pengurus Santri harus :
   1. Berstatus sebagai santri PPPM batu 🗿dan telah berdomisili di pondok sedikitnya 1 (satu) tahun.
   2. Berprilaku Baik selama menjadi santri PPPM batu 🗿
   3. Tingkatan KBM santri minimal di kelas Cepatan
   4. Tidak pernah menunggak Sodaqoh Pondok.

Demikian peraturan tambahan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pelaggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan SP ( 3 kali ) serta berakhir dengan dikeluarkan dari Pondok.

. الحمد لله جركم الله خيرا